



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

Nomor : 8/KPTS/WN-KTR/ 2016

TENTANG

**PENETAPAN NAMA – NAMA GARIM MASJID MUSHOLA NAGARI KOTO RAWANG
PENERIMA HONORARIUM DANA APB NAGARI TAHUN 2016**

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa Garim merupakan unsur yang sangat penting dalam kebersihan Mushola Atau Masjid ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan Masjid dan pelaksanaan Muazin Setiap waktu Sholat di Masjid Dan Mushola.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Rawang tentang Nama-nama Garim Masjid dan Mushola penerima honorarium dari APB Nagari Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : B/Inst/62/75 tanggal 2 Februari 1975 tentang Pengelolaan Pemakmurann Masjid dan Musholla ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban bisa baca tulis Al qur'an bagi Anak sekolah dan calon pengantin baru yang beragama Islam.
 5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Nama - nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Keputusan ini sebagai Nama – nama Garim Masjid dan Mushola Nagari Koto Rawang penerima Honorarium dari APB Nagari Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Koto Rawang Tahun 2016.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 21 Januari 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Koto Rawang di Koto Rawang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Koto Rawang

Nomor : 8/KPTS/WN-KTR/ 2016

Tanggal : 21 Januari 2016

Tentang : PENETAPAN NAMA – NAMA GARIM MASJID DAN MUSHOLA
NAGARI KOTO RAWANG PENERIMA HONORARIUM DANA APB
NAGARI TAHUN 2016

N o	Nama	Jabatan	Asal
1	2	3	4
1	MARKIS	GARIM	MUSHOLA MUHAJIRIN
2	AKMAL CAN	GARIM	MASJID DARUL FALAH
3	ALI AMBRIL	GARIM	MASJID JANNATUL MA'WA

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 21 Januari 2016

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Koto Rawang Di Koto Rawang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.